



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ru /

Nomor: 318/PdLG/2012/PA. Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat

yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya

disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 26 Maret 2012, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 318/Pdt,G/2012/PA. Wtp. tanggal,

26 Maret 2012, dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

L Bahwa pada tanggal 11 September 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

EVMHMI

loi*

MJKnmu^,****y

cvuouu

255/18/DC/2011, tertanggal, 13 September 2011;

\ V

2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai

di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Oktober 2011 antara penggugat dan tergugat sering tejadi percekcoan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

4 Bahwa percekcoan penggugat dan tergugat disebabkan karena :

- a Tergugat sering minum minuman yang memabukkan sampai mabukkan;
- b Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat;
- c Tergugat membawa penggugat pulang kembdi kepada orang tua penggugat;
- d Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tejadi pada akhir bulan Oktober 2011 saat mana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai 5 *hulan* lamanya sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal 2 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

ivKUfau
iuuOual/ y

3 **Memerintahkan kepada Panitera Poigadilan Agama Watampooe menyampaik^t^iii**

putusan kepada PPN Kantor Uriisan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan ;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/18/IX/2011 tanggal, 13 September 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
- 2 Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : Saksi dan Saksi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Hal 3 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

>y\ f. ^^f
 \ V 'W ; /

Moiimbai^ bahwa maksud dan tt^uan gugatan penggugat dalam sebag^l^a di ' uraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agimg RI Nomor 1 Tahim 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugatdapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokok bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan dan melakukan kekerasan terhadap diri penggugat dan tergugat telah mengembalikan penggugat ke orang tua penggugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua

HaUdari 8 PutNo. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sama dengan bukti

P tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan dan ringan tangan terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta



Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang

Hal 5 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

T'vuuuii 1 louuu 17ft ju roaoi 17 iiniu Vv

r^umuiiou

7 i«mw

1

Pasal 116 hunif (Q Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi kel^i^ dan telah di dengar keterangannya, majelis mengambil alih sebagai pertimbangan untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nnomor 7 Tahun 1989, majelis menilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syarT sebagai berikut:

1 Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

Aj^
 Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim mttslim untuk menghadap di persidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2 Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

^aaUo

(jiJ



Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
boleh menceraikannya dengan talak satu;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

< !

Hal 6 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

CHMS<M11E^UKHBHQ.C.r ^ B

A^OmEMCU 1 OMI 07 ajTOI

w

Nomor 7 Tahun 1989 yai% diubah dan ditambah dengan Undang-Undang N
2006 dan pembahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, m!dca biaya
perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone imtuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu mpiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 14 Agustus 2012.M bertepatan dengan tanggal, 26 Ramadhan 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs. H, Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Jauhar, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. Syamsul Bahri

Muh. Nasir, B., S.H

Perincian Biaya Perkara;

- 1 Pendaftaran
- 2 ATK Perkara
- 3 Panggilan
- 4 Redaksi
- 5 Meterai

Drs Miih Hiwain Shaleh, S.H
Panitera Pengganti,

Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00

u h a r, S. Ag

Jumlah Rp. 316,000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Put No. 318/Pdt.G/2012/PA. Wtp.